



**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO**

TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO

2025

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak. Renstra tersebut diterjemahkan dan dioperasionalkan secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai ke tingkat pelaksana. Dengan adanya SS dan IKU sampai ke tingkat pelaksana tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo memiliki landasan operasional sekaligus instrumen penilaian kinerja yang spesifik dan terukur.

Proses penjabaran menjadi berbagai SS dan IKU tersebut bermuara pada dua hal. Pertama, pencapaian target penerimaan yang pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp812.541.847.000 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor KEP-182/WPJ.16/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor KEP-131/WPJ.16/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun Anggaran 2024. Kedua, peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Pajak melalui sasaran antara lain yaitu terbentuknya pegawai berkinerja prima serta tersedianya pengelolaan kinerja yang berkualitas.

Pada tahun 2024, pencapaian strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak yang mencapai Rp817.498.506.685 atau 100.61% dari target. Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo telah menunjukkan hasil yang memuaskan, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo di masa mendatang.

Halmahera Utara, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo



Ditandatangani secara elektronik

Timbang Lumban Tobing

NIP 197106101993031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kepulauan Morotai.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan *cascading* Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo memiliki 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Target IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercapai dengan sangat baik. Dari 20 IKU yang ditetapkan 18 diantaranya berstatus hijau dan hanya 2 IKU yang berstatus kuning. Pada tahun 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama berharap dapat mencapai target seluruh IKU yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo berkontribusi bagi organisasi dan sebagai bentuk pelayanan prima bagi masyarakat Indonesia.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				96.95
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			96.95
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.61%	100.61
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	91.94	91.94
<i>Customer Perspective</i>				104.11
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108.22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.72%	100.72
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	118.49%	118.49
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.00
<i>Internal Process Perspective</i>				115.44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			116.39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	112.77%	112.77
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	118.80%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.58
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	117.09%	117.09
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	115.65%	115.65
7	Penegakan hukum yang efektif			103.25
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	70.62%	94.16
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00

8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	92.24%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				117.28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114.56
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.98	116.98
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	98.24	115.58
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				108.09

*) : Data Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo Triwulan IV berdasarkan *Dashboard* Kinerja MANDOR per 16 Januari 2025.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kepulauan Morotai.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja. Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

2. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kepulauan Morotai.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo terbagi dalam beberapa seksi dan subbagian. Tugas masing-masing seksi dan subbagian adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi serta dukungan manajemen pengetahuan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian

properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah formasi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo baik struktural maupun fungsional per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 62 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

1. Berdasarkan Formasi

Jenis Jabatan	Jumlah
Pejabat Eselon III	1 Orang
Pejabat Eselon IV	10 Orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	5 Orang
Fungsional/Asisten Penyuluh Pajak	2 Orang
<i>Account Representative</i>	11 Orang
Juru Sita	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Bendahara	1 Orang
Administrator Sistem	1 Orang
Pelaksana lainnya	29 Orang

2. Berdasarkan Pendidikan

Jenis Jabatan	Jumlah
Strata 2	7 Orang
Strata 1/ Diploma IV	16 Orang
Diploma III	24 Orang
Diploma I	13 Orang
SMA/Sederajat	2 Orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Jabatan	Jumlah
Laki-Laki	53 Orang
Perempuan	9 Orang

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah Halmahera Timur, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Maba.

Dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas diharapkan terjadi pembagian kewenangan serta pertanggungjawaban yang jelas. Namun demikian, pembagian tersebut tidak berarti pemisahan. Oleh karenanya koordinasi antarseksi dan subbagian mutlak diperlukan terutama untuk mencapai penerimaan pajak tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp812.541.847.000. Mandat tersebut bukan merupakan amanah yang mudah dilaksanakan, namun harus tetap diemban dengan penuh tanggung jawab mengingat secara nasional Direktorat Jenderal Pajak berkontribusi lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat menentukan jalannya negara dan pemerintahan.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo juga berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Hal tersebut berarti bahwa Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tobelo memiliki peran strategis sebagai barisan terdepan sekaligus sebagai cerminan Direktorat Jenderal Pajak di mata Wajib Pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar mengingat perannya dalam pembentukan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengumpul dana APBN melalui pajak.

C. Sistematika Pelaporan

LAKIN sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN, kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo, struktur organisasi serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan serta strategi untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarsasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021-2024. Salah satu agenda pembangunan dalam rencana tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Selanjutnya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 (sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Data dan informasi yang berkualitas	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo adalah sebesar 108.09%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	29,08%
<i>Customer</i>	20%	20,82%
<i>Internal Process</i>	25%	28,86%
<i>Learning & Growth</i>	25%	29,32%
Nilai Kinerja Organisasi		108,09%

Perkembangan NKO KPP Pratama Tobelo selama tiga tahun terakhir (2022 – 2024) dapat dilihat pada grafik berikut.



(Sumber : Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Tobelo Tahun 2022 – 2024)

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Tobelo masih terjaga cukup baik dengan pencapaian nilai NKO selama tiga tahun terakhir di atas 100%. Meskipun terjadi penurunan capaian NKO pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, dari 20 IKU yang diampu KPP Pratama Tobelo, terdapat 18 IKU yang berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning dan tidak ada IKU yang berstatus merah.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Stakeholder Perspective				
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.61%	100.61%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebesar Rp812.541.847.000.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya tercermin dalam tabel berikut.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	101,94%	105,92%	120,54%	111,39%	100,61%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja dan Apportal DJP 2020-2024

Dari target penerimaan pajak sebesar Rp812.541.847.000, penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai Rp817,498,506,685 atau sebesar 100,61% dari target. Capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo tahun 2024 merupakan pencapaian penerimaan selama enam tahun berturut-turut (*double hattrick*).

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Realisasi PPh Non-Migas sebesar Rp265.932.048.970, meningkat dari tahun sebelumnya (2023) yang hanya sebesar Rp204.947.634.720;
2. Realisasi setoran PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp28.395.320.666 (*growth* +845,38%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.003.593.614;
3. Realisasi setoran PPN dalam negeri sebesar Rp378.243.068.929 (*growth* +38,61%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp272.982.160.140; dan
4. Realisasi setoran PPh 23 sebesar Rp37.517.601.938 (*growth* +4,59%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp18.196.533.590.

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan KPP Pratama Tobelo untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, diantaranya:

1. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*
2. Melakukan manajemen restitusi
3. Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha, khususnya para pedagang eceran dan WP PROMINEM
4. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* dengan melibatkan sinergi antara pemeriksa, penilai dan *Account Representative* atas penerbitan SP2DK di Approweb.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan KPP Pratama Tobelo terhadap kemungkinan penurunan realisasi penerimaan pajak adalah menjaga, mengawasi dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai melalui pemantauan dan evaluasi *one-on-one* setiap bulannya dalam bentuk rapat pembinaan, rapat monitoring kerja dan bedah Wajib Pajak.

Berkenaan dengan capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan melalui efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah yang telah diambil adalah sebagai berikut:

a. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam hal ini, untuk memaksimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak di daerah Halmahera Barat, KPP Pratama Tobelo telah mendirikan pos pelayanan pajak Jailolo yang telah aktif beroperasi sejak tahun 2022 dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Realisasi penerimaan pajak dapat tercapai atas pelaksanaan mitigasi risiko terhadap kemungkinan adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tobelo adalah dengan pemanfaatan data internal (*Approweb, DMS, DRM, Apportal, MPN-Info*) dan data eksternal secara menyeluruh. Selain itu, untuk memperkuat kesadaran pajak, KPP Pratama Tobelo telah menyelenggarakan edukasi dan bimbingan teknis kepada bendahara pemerintah serta sosialisasi melalui sarana pendidikan berupa sekolah menengah dan universitas.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap berbagai isu yang terjadi dalam bentuk :

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau , rehabilitasi ekosistem.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Canvassing</i> ke sentra-sentra kegiatan ekonomi dengan membentuk tim pengumpul data lapangan (KPDL) • Tindak lanjut atas data pemicu, penguji dan alat keterangan • Pemanfaatan data dari pihak ketiga untuk penggalan potensi 	2025

Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	91.94	91.94

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah pertumbuhan realisasi penerimaan bruto unit kerja dibagi dengan indeks deviasi akurasi perencanaan kas. Perbandingan capaian realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas	112,23%	96,37%	120%	91,94%

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan KPP Pratama Tobelo untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas, diantaranya:

1. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*
2. Melakukan manajemen restitusi
3. Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha, khususnya para pedagang eceran dan WP PROMINEM
4. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* dengan melibatkan sinergi antara pemeriksa, penilai dan *Account Representative* atas penerbitan SP2DK di Approweb.

Adapun penyebab IKU Indeks Realisasi Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas tidak tercapai maksimal disebabkan proyeksi atas deviasi yang direncanakan berada pada poin 80%.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa <i>In House Training</i> penggalian potensi kepada <i>Account Representative</i> Pemanfaatan data dari pihak ketiga untuk penggalian potensi 	2025

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	118,49%	118,49%

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2024.

Berdasarkan data pada *dashboard* kepatuhan pembayaran dan pelaporan diketahui bahwa jumlah total Wajib Pajak Wajib SPT adalah 20.669 WP. Selama tahun 2024 total SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak mencapai 17.976 SPT yang terdiri dari 577 SPT Tahunan PPh Badan dan 17.399 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sehingga realisasi tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan mencapai 118,49%. Berikut perbandingan realisasi penyampaian SPT Tahunan selama empat tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,46%	103,27%	102,29%	118,49%
--	---------	---------	---------	---------

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi tren peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan OP tertinggi selama empat tahun terakhir. Hal ini tak terlepas dari upaya extra effort KPP Pratama Tobelo yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, edukasi dan penyuluhan secara rutin ke masyarakat baik secara daring maupun luring serta terbentuknya program layanan pajak luar kantor melalui Pos Pelayanan Pajak Jailolo yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat. Melalui Pos Pelayanan Pajak Jailolo, KPP Pratama Tobelo berharap dapat mewisdom antusiasme Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan saluran komunikasi untuk layanan pelaporan SPT via telepon, email dan WA • Menginventarisir data Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan • Menerbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan sampai dengan batas akhir pelaporan 	2025

Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,72%	100,72%
-------	--	------	---------	---------

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Dari target jumlah pembayaran sebesar Rp689.105.181.000, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah Rp694.061.838.163 atau persentase realisasinya sebesar 100,72%.

Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%

penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target PKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo tahun 2024 adalah Rp123.436.666.000 dan realisasinya adalah sebanyak Rp123.436.668.522. Jadi, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 100%.

Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,00%	120%

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	112,77%	112,77 %

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada *Internal Process* Perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan.

Servei tersebut mengukut tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Dari target indeks hasil survei sebesar 88 dengan representative 100%, realisasi indeks hasil survei KPP Pratama Tobelo di tahun 2024 adalah sebesar 112,77% atau capaiannya yaitu sebesar 112,77%.

Sasaran Strategis 5: Persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120%

Persentase pengawasan pembayaran masa adalah penjumlahan persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, persentase pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan persentase pengawasan tindak lanjut penyandingan data (*Data Matching*).

Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	117,09%	117,09%
-------	---	------	---------	---------

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120,00%	120%

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela melalui pemanfaatan data STP dan data *matching*.

Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	115,65%	115,65%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas

pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	120%	120,00%

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan, Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	70,62%	94,16%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penyebab IKU Efektivitas Penagihan tidak maksimal adalah variabel tindakan penagihan dan pencegahan yang rendah. Selain itu, kualitas DSPc yang diturunkan dari Kantor Pusat DJP tidak berkualitas (tidak adanya *adjustment* atas DSPc yang tidak ada pembayaran hutang pajaknya).

Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian

7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%
------	---	------	------	------

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan..

Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120%	120,00%

Data potensi pajak adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui alat keterangan (alket) serta kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi pajak dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Dari target 390 data selama tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo berhasil merealisasikan penyediaan data sebanyak 563 data potensi perpajakan serta menyelesaikan kegiatan pengamatan sebanyak 5 laporan pengamatan dari target 4 (empat) laporan pengamatan.

Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas				
Kode	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian

IKU				
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	92,24%	120,00%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	116,98%	116,98%

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Selain itu, implementasi kebintalan di lingkungan KPP Pratama Tobelo dilakukan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai KPP Pratama Tobelo yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	98,24	115,58%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 5 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 5 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 5 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 5 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100	111

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022.

Sasaran Strategis 11 : Pengelolaan keuangan yang optimal				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran berarti dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana

yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Dari target 100% dengan angka mutlak sebesar 95,5, Kantor Pelayanan Pajak Pratama berhasil mencapai realisasi sebesar 96,91 dengan persentase capaian sebesar 120%. Data realisasi tersebut berdasarkan penghitungan dari Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Aplikasi *Smart* Direktorat Jenderal Anggaran.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan koordinasi dan monitoring penggunaan anggaran melalui pemberdayaan tim pengelola keuangan KPP Pratama Tobelo• Sehubungan dengan proses renovasi gedung kantor, akan dilakukan mitigasi berupa menyusun kontrak yang mengikat dan ketat agar penyedia tidak semena-mena dalam melaksanakan kontrak	2025

5. Realisasi Anggaran

Terkait akuntabilitas penggunaan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo pada tahun 2024 memperoleh pagu sebesar Rp10.224.144.000. Selanjutnya, dari total pagu tersebut, terdapat kendala dalam merealisasikan Pagu Anggaran Belanja Modal (kebutuhan renovasi gedung kantor) disebabkan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal tidak sesuai dengan linimasa yang tercantum dalam kontrak sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran meleset dari rencana. Oleh sebab itu, realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2024 menjadi kurang maksimal dengan persentase 76,70%. Realisasi anggaran tersebut disediakan dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu
Belanja pegawai	581.146.000	579.756.000	99,76%
Belanja Barang	4.675.118.000	4.400.169.296	94,12%
Belanja Modal	4.967.880.000	2.862.355.352	57,62%
JUMLAH			
	10.224.144.000	7.842.280.648	76,70%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* pada Tahun Anggaran 2024. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Renstra tersebut diterjemahkan dan dioperasionalkan secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sampai ke tingkat pelaksana.

Secara umum realisasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2023. Berbagai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama seperti tingkat kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan yang efektif, data dan informasi yang berkualitas, SDM yang kompeten, organisasi yang berkinerja tinggi telah memenuhi target yang diharapkan. Khusus mengenai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang berhubungan dengan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo telah berhasil memenuhi target yang diharapkan. Capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo tahun 2024 merupakan pencapaian keenam kalinya yang melebihi target yang telah ditentukan.

Atas pencapaian selama tahun 2024, seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo berkomitmen untuk terus menerus melaksanakan perbaikan (*continuous improvement*) dengan langkah-langkah pencapaian sasaran yang meningkat dari waktu ke waktu sehingga sesuai dengan salah satu dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu kesempurnaan.